

IMPLEMENTASI HADITS KEPEDULIAN SOSIAL PADA
ORGANISASI MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA (MRI-
ACT) DI KOTA PEKANBARU
(KAJIAN LIVING HADITS)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Pengajuan Penelitian Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadits



Oleh :

AHMAD ZAKI
11730115328

Pembimbing I
Dr. H. Nixson, Lc, M.Ag

Pembimbing II
Usman, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. NIXSON, Lc., M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi
An. Ahmad Zaki

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Suska Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Ahmad Zaki, NIM. 11730115328, yang berjudul: **HADIS-HADIS TENTANG KEPEDULIAN SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA ORGANISASI MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA PEKANBARU (MRI-ACT) (KAJIAN LIVING HADIS)**, telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Proram Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 3 Mei 2024
Pembimbing I,

Dr. H. NIXSON, Lc., M.Ag
NIP. 196701132006041002

USMAN, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi An. Ahmad Zaki

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Suska Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Ahmad Zaki, NIM. 11730115328, yang berjudul: **HADIS-HADIS TENTANG KEPEDULIAN SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA ORGANISASI MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA PEKANBARU (MRI-ACT) (KAJIAN LIVING HADIS)**, telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Proram Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 3 Mei 2024

Pembimbing II,


USMAN, M.Ag

NIP. 197001261996031002



PENGESAHAN

Terdapat skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI HADITS KEPEDULIAN SOSIAL PADA ORGANISASI MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA (MRI-ACT) DI KOTA PEKANBARU (KAJIAN LIVING HADITS)**

Nama : Ahmad Zaki
NIM : 11730115328
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2024



H. Usman, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
NIP. 197006172007011033

Sekretaris/Penguji II

Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I
NIP. 198607182023211025

MENGETAHUI

Penguji III

Sua'i Saifandi, M. Ag
NIP. 19700503 199703 1 002

Penguji IV

Usman, M. Ag
NIP. 19700126199603 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zaki
 NIM : 11730115328
 Tempat, Tgl. Lahir : Bangkinang, 05 April 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin/
 Studi : IktIA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Suplementasi Hadis kepedulian Sosial pada Organisasi Masyarakat Relawan Indonesia (MRI-ACT) di kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 25 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



AHMAD ZAKI
 NIM : 11730115328

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengaligan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala
 Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila
 Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Hadis-hadis tentang kepedulian sosial dan implementasinya pada organisasi masyarakat relawan Indonesia Pekanbaru (MRI-ACT). Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Hadis sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Ibunda Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. MA
3. Bapak **Agus Candra Lc. MDr. Adynata, M.Ag** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis beserta jajarannya sekaligus pembimbing akademik yang memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan studi penulis.
4. **Bapak Dr. H. Nixon, Lc, M.Ag,** dan **Bapak Usman, M.Ag** selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

5. Bapak dan ibu dosen dari Fakultas Ushuluddin yang telah mencurahkan segala ilmu pengertahuannya kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
6. Ayahanda Syafi'i (Alm), dan Ibunda Wardah (Almh) yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan material maupun spiritual selama penulis mengharungi rintangan dan perjuangan serta bimbingan do'a.
7. Teman-teman seangkatan ILHA 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas cerita dan kebersamaan selama 6 tahun ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani Pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 22 Juni 2024
Penulis,

AHMAD ZAKI
NIM. 11730115328

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
PEDOMAN TRANSLIT	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teoritis.....	10
1. Kepedulian Sosial.....	10
2. Organisasi Masyarakat	12
3. Masyarakat Relawan Indonesi.....	21
4. Living Hadis	24
B. Penelitian Relevan.....	30
C. Konsep Oprasional.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Sumber Data Penelitian	34
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA


A. Makna dan Syarah Hadis Kepedulian Sosial	38
B. Implementasi Hadis kepedulian Sosial pada Organisasi Masyarakat Relawan Indonesia (MRI Act Pekanbaru).....	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Kripsi ini berjudul: **IMPLEMENTASI HADITS KEPEDULIAN SOSIAL PADA ORGANISASI MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA PEKANBARU (MRI-ACT) (Kajian Living Hadits)**, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana status dan makna hadis tentang kepedulian social ? 2. Bagaimana kepedulian social dalam perspektif hadis dan implementasinya terhadap organisasi Masyarakat Relawan Indonesia (MRI Act Pekanbaru)? Metode penelitian : bersifat kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian terdiri dari : data primer, skunder dan tersier. Dalam analisis data digunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan katakata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian : (1) Dalam konteks hadis yang mengajarkan kepedulian sosial, menjelaskan bahwa tindakan membantu janda dan orang miskin tidak hanya merupakan sebuah perbuatan mulia secara sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Hadis tersebut menggambarkan bahwa Allah SWT memberikan pahala yang besar kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam membantu orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana pahala bagi orang-orang yang berjuang di medan perang. Ini menegaskan bahwa upaya membantu sesama bukan sekadar tugas sosial biasa, melainkan merupakan bagian dari amal yang mendekatkan diri kepada-Nya.. (2) Dalam semua kegiatannya, MRI Pekanbaru tidak hanya mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dari al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi juga berupaya keras untuk menjadikan kepedulian sosial sebagai landasan utama dalam setiap intervensi mereka. Dengan demikian, mereka tidak hanya menciptakan dampak positif yang nyata dalam masyarakat, tetapi juga mengilhami anggota dan masyarakat luas untuk berkontribusi dalam membangun komunitas yang lebih berkeadilan dan berdaya.

Keyword : Hadis, Kepedulian Sosial, dan Organisasi Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “The Implementation of Social Care Hadith in Masyarakat Relawan Indonesia Pekanbaru (MRI-ACT) Organization (Living Hadith Study). The formulations of the problems were (1) “what is the status and meaning of hadith about social care?”, 2. “what is social care from a hadith perspective and its implementation in Masyarakat Relawan Indonesia Pekanbaru (MRI Act Pekanbaru) organization?”. Qualitative method was used in this field research. Research data were primary, secondary, and tertiary. Qualitative descriptive was used in data analysis—describing the situation or status of a phenomenon with words or sentences, then separating it according to category to obtain conclusions. Based on the research findings, (1) in the context of the hadith teaching social care, it explains that the act of helping widows and the poor is not only a socially noble act, but also has a deep spiritual dimension. This hadith describes that Allah Almighty gives great rewards to those who are serious in helping people in need, just as rewards are given to people who fight on the battlefield. This confirms that efforts to help others are not just ordinary social duties, but are part of charity bringing us closer to Him. (2) In all its activities, MRI Pekanbaru not only integrated human values from Al-Qur’an and the hadiths of the Prophet Muhammad PBUH, but also strived hard to make social care as the main basis in all their interventions. So, they did not only create a real positive impact in society, but also inspired members and the wider community to contribute to building a more just and empowered community.

Keywords: Hadith, Social Care, Community Organization

© Hak Cipta Ditamini Hak UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

الملخص

هذه البحث بعنوان: تنفيذ الحديث حول الاهتمام الاجتماعي في منظمة المجتمع التطوعي الإندونيسي بيكانبارو (دراسة في تطبيق الحديث)، مع تحديد المشكلة كما يلي: (١) ما هو ونوع ومعنى الحديث عن الاهتمام الاجتماعي؟ (٢). كيف الاهتمام الاجتماعي من منظور الحديث وكيف تنفيذه في منظمة المجتمع التطوعي الإندونيسي بيكانبارو (MRI Act Pekanbaru)؟ ومنهج البحث المستخدم: البحث النوعي والميداني وتتكون بيانات البحث من: البيانات الأولية والثانوية والثالثية. في تحليل البيانات، يتم استخدام المنهج الوصف النوعي، أي وصف حالة أو حالة ظاهرة بكلمات أو جمل، ثم فصلها حسب الفئة للحصول على استنتاجات. وأما نتائج البحث فهي كالتالي: (١) في سياق الحديث الذي يعلم الاهتمام الاجتماعي، يتم توضيح أن فعل مساعدة الأرامل والفقراء ليس فقط عملاً نبيلًا اجتماعيًا، بل له أيضًا بعد روحي عميق يوضح الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعطي أجرًا كبيرًا لأولئك الجادين في مساعدة المحتاجين، وكذلك لأولئك الذين يقاتلون في ساحة المعركة. هذا يؤكد أن مساعدة الآخرين ليست مجرد مهمة اجتماعية عادية بل هي جزء من المحبة التي تقربنا من الله تعالى. (٢) في جميع أنشطته، فإن منظمة المجتمع التطوعي الإندونيسي بيكانبارو لا تدمج القيم الإنسانية من القرآن وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل تسعى أيضًا إلى جعل الاهتمام الاجتماعي أساسًا رئيسيًا في كل تدخل من تدخلاتها. ومن خلال القيام بذلك، فإنها لا تخلق تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في المجتمع فحسب، بل تلهم أيضًا الأعضاء والمجتمع الأوسع للمساهمة في بناء مجتمع أكثر إنصافًا وتمكينًا.

الكلمات المفتاحية: الحديث، الاهتمام الاجتماعي، منظمة المجتمع

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Alquran adalah kalamullah atau perkataan `Allah yang penuh dengan kesucian sakralitas yang tinggi. ia berisi pesan pesan kehidupan untuk manusia sebagai refleksi sifatnya yang Rahman dan Rahim, cinta kasihnya kepada mereka yang tak terhingga. Alquran juga sebagai petunjuk dan syariat Allah yang sempurna bagi umat manusia, baik yang berkaitan dengan urusan dunia. Selain alquran juga sebagai wahyu terakhir yang diturunkan kepada manusia, alquran berbeda dengan kitab kitab sebelumnya¹.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan peranan orang lain dalam kehidupannya, hal itu tidak akan terlepas dalam siklus bersosialisasi karena kodratnya manusia adalah makhluk social. Hampir keseluruhan aktivitas sehari hari manusia membutuhkan orang lain, bukan rahasia umum lagi bahkan bisa dikatakan sudah menjadi kelumrahan baik dalam tatanan masyarakat, struktur kehidupan maupun hal lainnya yang terikat dengan bersosialisasi. Hal tersebut bisa terjadi karna adanya interaksi antara sesama makhluk hidup. Keutuhan tatanan masyarakat bisa tercapai apabila dalam bidang bersosialisasi berjalan dengan baik, hal itu terjadi karna dengan cara bersosialisasi terjadi pertukaran informasi yang didasari dengan cara berinteraksi.

Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ يَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni)

Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salahsatu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk

¹ Su'aib H Muhammad, *5 Pesan Alquran*, Jilid Pertama, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 66.

memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri.

Lembaga adalah suatu organisasi atau kelompok masyarakat yang didalamnya terdapat anggota yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terikat oleh peraturan yang harus dipatuhi bersama. Lembaga social kemanusiaan didalam dan luar negeri sangat banyak, salahsatunya adalah lembaga aksi cepat tanggap. Lembaga ini merupakan lembaga nirlaba yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan kemanusiaan. 9 lembaga aksi cepat tanggap mengembangkan jaringan dan aktivitasnya di skala global dan local. Pada skala global sudah mencapai ke 22 negara, sedangkan pada skala local sudah mencapai ke 30 provinsi Riau. ACT membuka cabangnya di Pekanbaru. Lembaga ACT merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat, dimana pengesahan ACT dilakukan oleh menteri badan hukum².

Lembaga aksi cepat tanggap cabang Riau ini adalah lembaga yang memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dimulai dari kegiatan tanggap darurat, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti qurban, zakat, dan wakaf. Kegiatan dakwah kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga aksi cepat tanggap cabang Riau utamanya disalurkan kepada umat muslim yang membutuhkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk kesejahteraan mereka. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadi sebuah wadah untuk menggerakkan aksi-aksi kemanusiaan, hal itu tentunya sangat berperan penting untuk menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

Melalui halaman web ACT news, lembaga aksi cepat tanggap Pekanbaru banyak melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Sebagaimana

² Wikipedia Bahasa Indonesia, *Aksi Cepat Tanggap*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, pukul 15.47 WIB, https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_Cepat_Tanggap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicantumkan bahwa tim ACT telah melakukan kegiatan pembagian masker gratis diacara car free day, tepatnya di depan pustaka wilayah pekanbaru. Hal ini berkaitan dnegan berita virus Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia dan itu termasuk di Riau. Aksi ini tentu saja butuh peranan dari banyak pihak, tidak hanya dari relawan saja namun juga kontribusi dari seluruh masyarakat. Selanjutnya dari lama berita ACT news, peresmian warung wakaf di Pekanbaru Riau yang dilakukan oleh Global Wakaf-ACT menjadi salah satu wujud dari peran lembaga ACT itu sendiri sebagai inisiasi dalam membangkitkan ekonomi umat. Warung wakaf ini merupakan bentuk pengelolaan wakaf tunai melalui usaha. Dalam peresmian warung wakaf, Global wakaf memberikan santunan kepada anak yatim piatu yang tinggal di dekat warung tersebut. Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga ACT Pekanbaru telah melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga social dan kemanusiaan. Begitupun dengan aksi lainnya, ketika Riau dilanda kabut asap yang menyebabkan masyarakat terkena ISPA. Lembaga ACT dengan sigap turun ke lapangan dengan memberikan makanan gratis dan layanan kesehatan untuk warga Riau melalui program humanity food truck di masjid Al-Falah Pekanbaru³.

Kepedulian dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sikap mengindahkan (memperhatikan). Kepedulian social bisa dikatakan adalah sebuah sikap mengindahkan (memperhatikan) suatu yang terjadi didalam masyarakat. Dalam kehidupan rasa peduli akan sesama manusia harus dimiliki, bahkan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, hal ini bertujuan untuk memberikan anjuran ataupun perintah kepada umatnya untuk memiliki rasa akkan peduli tersebut, segala hal yang dianjurkan oleh nabi sudah pasti memiliki makna dan manfaat banyak bagi kehidupan, rasa peduli akan orang lain sudah seyogyanya ditanamkan oleh seorang mukmin, ketika seorang mengalami kesulitan atau kesusahan sudah selayaknya untuk

³ Fathoni, *Humanity Food Truck dan Ambulans ACT hadir di CFD Pekanbaru*, diakses pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 17.38 WIB, <https://news.act.id/berita/humanity-food-truck-danambulans-act-hadir-di-cfd-pekanbaru>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu, berangkat dari hal tersebut tentunya akan banyak kebaikan didalamnya, percaya atau tidak percaya kebaikan yang kita lakukan dan berikan terhadap orang lain itu akan kembali ke diri kita sendiri, hal itu berkaitan dengan peribahasa “sesuatu yang kau tanam, itu yang kan kau tuai”⁴.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عَثْمَانُ وَجَرِيرُ الرَّازِيَّ وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلُ قَالَ حَدَّثَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يُذَكَّرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَمَنْ يَسِرْ عَلَى مُعْسِرٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Ustman keduanya anak Abu Syaibah secara makna, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah ustman mengatakan dan Abu Jarir Arrazi. (dalam jalur lain disebutkan) telah mencerikan kepada kami Washil bin Abdul A’la berkata, telah menceritakan kepada kami Asbath dari Al a’ masy dari abu shalih washil berkata, aku diceritakan dari abu shalih kemudian keduanya sepakat dari abu hurairah dari nabi SAW, beliau bersabda: *barangsiapa meringankan satu kesusahan orang muslim didunia, maka allah meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan memberikan kemudahan padanya didunia dan diakhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka allah akan menutup aibnya didunia dan diakhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.* Abu Dawud berkata “Riwayat Ustman dari Abu Muawiyah tidak menyebutkan, barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan. (HR. Abu Dawud No. 4925)⁵.

⁴ Syafe’I Rachmat, *Al-Hadist Aqidah, Akhlak, Sosial, dan hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 257.

⁵ Dishahihkan Muhammad Nashirudiin Al-Bani.

Menolong seseorang dalam hal kebaikan memberikan manfaat yang amat banyak baik itu yang bersifat individu maupun bersifat social (kelompok), secara individu manfaat itu bisa dirasakan dengan sendirinya, baik itu disadari maupun tidak disadari, terkadang kita tidak merasakan nikmat yang Allah berikan dan kita tidak tahu bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi Allah memberikan nikmat kepada makhluknya sangat amat banyak jumlah, sayangnya kita sering acuh dan sering lalai dengan nikmat yang Allah berikan tersebut. Yang terkandung dalam hadis tersebut, kebaikan ataupun manfaat yang dapat dirasakan dan yang Allah berikan kepada kita secara individu antara lain Allah akan memberikan kemudahan diakhirat, selain akan hal itu Allah pun akan memberikan kelonggaran baik itu didunia maupun diakhirat.

Adapun kepedulian yang dimaksud dalam kehidupan social masyarakat ialah memperhatikan kesulitan orang lain, menutupi aib seorang muslim serta menjaga orang lain dari berbuat dosa. Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana “Kepedulian dalam Perspektif Hadis” yang menjadi judul dari penelitian penulis.

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat pada judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

5. Hadis

Secara bahasa kata hadits berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Sedangkan menurut istilah, hadits berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu yang berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan (*taqrir*) ataupun sifat.⁶

⁶ Subhi al-Sholeh, *Ulum al-Hadits wa Musthallaहु*, (Beirut : Dar ilmu lil Ilmuyyin, 2006), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepedulian social

Kepedulian merupakan salah satu bentuk tindakan nyata, yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan. Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kepedulian juga merupakan partisipasi yakni keikutsertaan. Kepedulian social merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan manusia pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membantu orang lain atau sesama.⁷

7. Organisasi masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Di luar negeri, Ormas sering disebut sebagai Civil Assosiation atau Organisasi Masyarakat Sipil. Namun dalam hal ini penulis akan menggunakan istilah Ormas.⁸

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pembahasan syarah hadis kepedulian social
2. Implementasi nilai kepedulian social didalam hadist terhadap masyarakat relawan Indonesia kota pekanbaru

D Batasan Masalah

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

⁷ W.J.S Poewadarmintra. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,1980)

⁸ M. Najib Ibrahim, “*Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)*”, Tesis Ilmu Hukum, Progam Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011). Tidak Dipublikasikan, hal. 20

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu seperti apa tolong menolong dalam perspektif hadis untuk membatasi hadis-hadis yang berkenaan dengan tolong menolong yakni shahih Muslim dalam kitab zihad, sunan abu dawud, kitab adab, sunan attirmizi, kitab Birr, muwattha'. Pemilihan hadis di atas dikarenakan bentuk dari tolong menolong yang penulis dapati dalam organisasi MRI terdapat dalam hadis tersebut. Untuk implementasi tolong menolong pada organisasi MRI Pekanbaru, penulis membahas secara umum kegiatan rumah yatim.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana makna dan syrah hadis tentang kepedulian sosial?
2. Bagaimana implementasi hadis kepedulian sosial pada organisasi Masyarakat Relawan Indonesia (MRI Act Pekanbaru)?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah ialah mengungkapkan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas ialah kepedulian social dalam perspektif hadis dan korelasinya terhadap organisasi Masyarakat Relawan Indonesia (MRI Act Pekanbaru), maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui status dan makna hadis tentang kepedulian social
- b. Untuk mengetahui kepedulian social dalam perspektif hadis dan implementasinya terhadap organisasi Masyarakat Relawan Indonesia (MRI Act Pekanbaru)

2. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dari penelitian ini bisa memberikan manfaat baik teoritis, praktis, dan akademis:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan khususnya dibidang penafsiran

2) Manfaat Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman bagaimana kepedulian social dalam perspektif hadis dan korelasinya terhadap organisasi Masyarakat Relawan Indonesia (MRI Act Pekanbaru)

3) Manfaat Akademis

Sebagai syarat untuk kelulusan kuliah dan syarat agar memperoleh gelar sarjana (S.Ag).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian yang menggambarkan garis kerangka suatu penelitian. Pemaparan dilakukan perbab, lengkap dengan informasi ringkas tentang topic pembahasan serta tujuan yang hendak dicapai melalui pembahasan tersebut.⁹Penelitian ini diuraikan dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITAS

Berisi tinjauan pustaka yang memuat landasan teori tentang kepedulian social, makna hadis, latar belakang MRI kota Pekanbaru dan tinjauan kepustakaan.

BAB III : PEMBAHASAN

⁹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi* edisi revisi, (Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015), hlm. 72.

Berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Berisi tentang bagaimana makna dan status hadis tentang kepedulian social dan bagaimana implementasinya pada organisasi MRI Kota Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

Berisi penutup yakni memuat kesimpulan dan saran saran tentang penelitian yang penulis teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A Landasan Teoritis

1. Kepedulian Sosial

a. Pengertian

Secara istilah kepedulian sosial adalah sikap mengindahkan (memperhatikan) sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa kepedulian social berarti sikap memerhatikan atau menghiraukan urusan orang lain (sesama anggota masyarakat). Kepedulian social yang dimaksud bukanlah untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi lebih pada membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan perdamaian. Peduli sosial juga merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan¹⁰.

Prilaku peduli atau menolong merupakan bagian dari prilaku prososial seperti pendapat Clarke dan Batson yang memandang sebagai segala tindakan yang ditujukan untuk memberikan keuntungan pada satu atau banyak orang. Twenge, Ciarocco, Baumeister, dan Bartells, pun memahami prilaku peduli atau menolong sebagai bagian dari prilaku prososial yang merupakan konsep yang sifatnya lebih umum. Menurut mereka prilaku prososial adalah tindakan yang menguntungkan orang lain atau masyarakat secara umum.

Batson menyatakan bahwa secara umum prilaku peduli atau menolong bersifat egoistic. Tapi prilaku peduli yang bersifat altruistic pun tetap ada. Menurut Batson, menyaksikan orang lain yang menderita selain akan memunculkan kesedihan dan tekanan personal, juga akan memunculkan emosi yang lain atau empati. Jika motifnya untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan sedih dan tekanan personal,

¹⁰ Darmiyati Zuchdi, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 170.

maka akan menimbulkan perilaku prososial yg bersifat egoistic, sedangkan jika motifnya karena empati, maka akan menimbulkan perilaku prososial yang bersifat altruistik¹¹.

b. Bentuk-bentuk kepedulian sosial

Pearce dan Amato dalam buku Schroeder, penner, di vidio, dan piliavin, mencoba menggambarkan perilaku peduli atau menolong itu dengan membuat taksonomi yang membagi situasi menolong kedalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah :

- 1) Berdasarkan setting sosialnya, perilaku peduli atau menolong bisa bersifat terencana dan formal atau spontan dan tidak formal (Planned-formal versus Spontaneous-informal). Mengadopsi anak yatim misalnya, merupakan perilaku peduli atau menolong yang bersifat terencana dan formal, sedangkan meminjamkan pensil termasuk perilaku yang tidak formal dan tidak terencana.
- 2) Berdasarkan keadaan yang menerima pertolongan, perilaku peduli atau menolong bisa dikategorikan menjadi perilaku yang bersifat serius atau tidak serius. Mendonorkan ginjal merupakan perilaku peduli yang bersifat serius, dibanding dengan perilaku peduli menunjukkan arah jalan.
- 3) Berdasarkan jenis pertolongannya, perilaku peduli atau menolong bisa bersifat mengerjakan secara langsung atau tidak langsung. Yaitu menunjuk pada apakah pertolongan tersebut diberikan secara langsung kepada korban atau melalui orang ketiga. Menjadi relawan didalam membantu korban berencana, misalnya termasuk perilaku peduli yang sifatnya langsung, sedangkan memberikan sumbangan korban bencana melalui lembaga tertentu termasuk perilaku peduli yang bersifat tidak langsung.

Namun demikian, Bierhof mengkritisi taksonomi Pearce dan Amato tersebut. Penelitian eksperimental yang digunakan oleh Pearce dan Amato menurutnya membuat beberapa kejadian perilaku peduli tidak

¹¹ *ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpotret. Selain ketiga dimensi tersebut, Bierhof menambahkan dimensi keempat yaitu personal versus anonymous. Dimensi ini menunjuk pada kedekatan hubungan antara yang memberikan pertolongan dan yang menerima pertolongan.

Bentuk-bentuk perilaku peduli yang lainnya disampaikan oleh Mc.Guire dalam penelitiannya, Mc Guire meminta para mahasiswa untuk membuat daftar bentuk-bentuk pertolongan yang diberikan oleh teman mereka atau orang asing yang tidak dikenalnya. Berdasarkan daftar bentuk-bentuk kepedulian atau pertolongan yang dibuat para mahasiswa tersebut, Mc Guire menyimpulkan bahwa terdapat empat jenis perilaku peduli atau menolong, yaitu:¹²

- 1) Casual Helping, yaitu memberikan pertolongan yang bersifat biasa/umum seperti meminjamkan pulpen kepada teman
- 2) Substantial Personal Helping, yaitu pertolongan yang membutuhkan usaha yang dapat menguntungkan orang lain, seperti membantu teman pindah rumah.
- 3) Emitonal Helping, yaitu prtolongan dengan memberikan dukungan emosional/sosial seperti mendengarkan cerita teman tentang masalah pribadinya.
- 4) Emergency Helping yaitu, pertolongan bersifat darurat seperti memberi pertolongan pada orang asing yang terkena serangan jantung atau kecelakaan lalu lintas

2. Organisasi Masyarakat

a. Pengertian Organisasi Masyarakat

Organisasi berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, dan sebagai

¹² Taufik Empati, *Pendekatan Psikologi Sosial*, Cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 39-40.

bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut:¹³

- i. Kochler mengartikan organisasi adalah system hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.
- ii. James D. Mooney mengartikan Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan.
- iii. John Price Jones mengartikan Organisasi adalah sekelompok orang yang bersatu padu bekerja untuk suatu tujuan bersama dibawah kepemimpinan bersama dan dengan alatalat yang tepat.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya.¹⁴ Ormas dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan dalam hal berbagai kegiatan, profesi dan tujuan fungsi, seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ https://www.academia.edu/8264648/Makalah_Konsep_Organisasi diakses pada tanggal 19 Mei 2024 Pukul 13.04 WIT

¹⁴ Reny Heronia Nendissa, *Legalitas Peremponang atau Muhabet sebagai Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Sasi, Volume 25 Nomor 2, Juli - Desember 2019, hlm. 175.

Kemasyarakatan merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Keberadaan Ormas di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia.¹⁵

Peran pemerintah dalam hal untuk mengawasi pergerakan Ormas di Indonesia dilakukan, sebagaimana yang masyarakat inginkan bahwa kegiatan Ormas harus sesuai dengan aturan yang berlaku, karena Ormas sendiri mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian Ormas telah diatur didalam Undang-Undang No17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, selanjutnya disingkat UU No.17/2013 yaitu Pasal 1 bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Hal ini perlu diperhatikan tentunya bahwa Ormas hidup dan berkembang di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Tentunya prinsip-prinsip Pancasila senantiasa diterapkan dalam berbagai kegiatan Ormas dalam masyarakat. Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan juga diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan berasaskan Pancasila.¹⁶

Seiring berjalannya waktu Ormas telah tumbuh dan berkembang sebagai wadah untuk berhimpun masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela. Kemudian dalam

¹⁵ Nielton Caves Durado, *Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah*, Volume 1, No 7 Tahun 2016, hlm. 2.

¹⁶ Tirta Nugraha Mursitama, *Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Journal Kemenkumham, 2011, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangannya Ormas ini mempunyai lingkup kegiatan yang tidak dalam ruang lingkup pada lingkungan hidup saja melainkan kegiatannya mencakup dalam bidang-bidang lain yang diminati.

Ormas dapat diartikan sebagai perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan berbagai tujuan tertentu yang umumnya untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang sosial, budaya, kemasyarakatan yang sangat amat luas cakupannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan definisi di atas, maka Ormas dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, Ormas merupakan salah satu ruang bersosialisasi bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi organisasi yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Contoh dari manfaat ini ialah, organisasi dakwah, yang menciptakan masyarakat bermoral sesuai dengan nilai-nilai agama. Kedua, Ormas juga merupakan ruang untuk menghimpun kepentingan anggotanya, dalam hal ini public yang dibelanya. Ketiga, Ormas adalah salah satu ruang untuk melatih rasa tanggungjawab. Keempat, Ormas adalah salah satu pilar demokrasi. Untuk itu, semakin banyak individu yang terhimpun dalam lembaga itu, maka akan semakin memudahkan mereka menyampaikan aspirasi/kepentingannya. Kelima, Ormas juga berfungsi sebagai wahana kaderisasi pemimpin dalam masyarakat, baik pemimpin formal ataupun pemimpin nonformal. Hal ini disebabkan karena mereka yang tergabung dalam lembaga ini telah terbiasa menyusun program untuk kepentingan anggota ormas. Karenanya, tidak heran ketika rata-rata parpol juga merekrut alumni Ormas ini sebagai kader mereka. Mereka diincar karena pada umumnya mereka telah cukup matang dalam proses kepemimpinan. Dengan demikian, organisasi juga berarti menawarkan karir karena pengetahuan dan keterampilan bisa didapatkan dalam organisasi masyarakat tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara umum, misi setiap Ormas dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, adalah menyediakan pilihan-pilihan(choice) yang beragam dan berkualitas kepada masyarakat, termasuk melahirkan pemimpin, pada semua bidang kehidupan. Kedua, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih berbagai pilihan yang ditawarkan kepadanya.

b. Fungsi Organisasi Masyarakat

UU No 17/ 2013 telah menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan di bentuknya Organisasi Kemasyarakatan yaitu berperan serta dalam pembangunan dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ormas hanya memiliki satu asas yaitu Pancasila, dan tujuannya ditetapkan oleh masing-masing organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan yang sejenis.

Berdasarkan UU No.17/2013 menentukan bahwa fungsi Ormas sebagai berikut:

- 1) Sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
- 2) Sarana pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- 3) Sarana penyalur aspirasi masyarakat.
- 4) Sarana pemberdayaan masyarakat.
- 5) Sarana pemenuhan pelayanan sosial.
- 6) Sarana partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Sarana pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan fungsi tersebut Ormas bebas melakukan ataumembuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, Ormas merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik.

Sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wadah untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan elite–elite. Masyarakat sipil berupaya untuk memelihara atau menguatkan nilai utama dalam kehidupan sosial.¹⁷

- c. Fungsi Organisasi Masyarakat Dalam Melakukan Penertiban Buku

Kehidupan berbangsa dan bernegara dicirikan adanya kebebasan setiap individu dengan kesadarannya sendiri untuk berhimpun pada kelompok masyarakat dalam sebuah organisasi yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Masyarakat bukan hanya kumpulan sekelompok manusia melainkan tersusun pula dalam sebuah pengelompokan-pengelompokan. Kepentingan para anggota masyarakat tidaklah senantiasa sama. Namun kepentingan yang sama mendorong pengelompokan di antara mereka.¹⁸ Cita-cita kepentingan bersama yang dibangun di atas kesadaran untuk berkelompok, dianggap dan dipercayai dapat memecahkan kepentingan bersama itu yang dari hari kehari secara konkret mengalami tantangan semakin besar dan kompleks baik dari sisi beragamnya persoalan maupun beban yang

¹⁷ Muhammad Fadhil Nuridin, *Peran Ormas dan LSM Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2016, hlm. 52.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 95.

harus dipikul dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sehingga timbul pula pelembagaan-pelembagaan yang menunjukkan adanya suatu usaha bersama untuk menangani suatu bidang persoalan dimasyarakat, seperti ekonomi, politik, agama, dan sebagainya.¹⁹ Sejalan dengan itu kemudian dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),selanjutnya disingkat UU. No.39/1999 mengatur bahwa setiap warga negara atau kelompok kemasyarakat berhak mendirikan PartaiPolitik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalanya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan,penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan ketentuan ini mengandung makna bahwa masyarakat diberi peran secara aktif dalam menyelenggarakan negara melaui organisasi kemasyarakatan diluar organisasi pemerintahan demi tercapainya pembangunan bangsa ini.

Kehadiran Ormas di Indonesia merebak bersamaan dengan meningkatnya program pembangunan yang sekaligus menimbulkan marginalisasi masyarakat. Kewajiban dan tanggungjawab ormas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selajutnya disngkat AD/ART yang dimuat dalam organisasi nonpemerintah dengan dedikasi kepada masyarakat,sehingga melahirkan gerakan alternative dan inovatif, yang umumnya mengandung kesan bermacam ragam,terbentang dari simpatik sampai sinisme.Kegiatan ormas yang umumnya kritis tapi juga bergantung pada proposal dana,kadang juga menimbulkan tanda tanya. Terlepas dari kelemahan internalnya, keberadaan ormas sendiri dipandang bermanfaat.

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa pendapat tentang keberadaan Ormas saat ini di tengah-tengah masyarakat, misalnya anggapan miring bahwa ormas hanya merupakan biang keladi atau pangkal dari berbagai keributan, ketidak tenteraman, dan bentrokan yang ujung-ujungnya banyak merugikan masyarakat. Anggapan itu, tidak dapat dipisahkan sepenuhnya apabila kita melihat kenyataan bahwa banyak kegiatan yang berbalut dan berbaju ormas tetapi dalam praktiknya bukan memberikan kontribusi pemberdayaan terhadap masyarakat, tetapi justru menjadi beban masyarakat. Padahal, apabila kita melihat sejarah secara proporsional, maka kita akan menemukan kiprah ormas yang secara obyektif bukan hanya berperan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi lebih dari itu, ormas-ormas itu telah berjasa mendorong sikap dan sifat patriotis pengorbanan pada masa perjuangan kemerdekaan.

Dengan demikian ormas mempunyai peranan yang sangat strategis, sebagai mitra pemerintah untuk memberdayakan masyarakat guna mewujudkan tujuan nasional. Amanat undang-undang tentang pengaturan ormas ini dipahami dan dihayati pimpinan dan anggota ormas, maka tidak akan ada lagi ormas yang bertindak anarkis, dan bahkan memiliki paham Anti-Pancasila. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas.

Ormas sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga Negara merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas, secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat merupakan sesuatu yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Terutama menghadapi perkembangan dunia global. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun dalam realitanya, banyak dijumpai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Tidak terkecuali perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum Ormas.

Akhir-akhir ini tindakan yang dilakukan oleh oknum ormas justru menimbulkan berbagai permasalahan seperti keresahan dan rasa tidak nyaman dengan cara melakukan tindakan-tindakan anarkisme yaitu dengan melakukan sweeping penertiban buku ditoko buku, tempat prostitusi, melakukan razia minuman keras, serta menertibkan pedangang-pedagang kaki lima untuk tidak berjualan ketika bulan suci ramadhan di waktu siang hari. Tindakan tersebut oleh pelakunya bertujuan untuk menciptakan kota yang aman, tenteram dan terjauh dari hal-hal negative yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Selain menimbulkan keresahandan rasa tidak nyaman, sekaligus tindakan tersebut masuk kategori melanggar hukum.

Jika dibandingkan fungsi dan kewajiban dari Ormas dengan fungsi dan tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No.2/2002, maka dapatlah diuraikan bahwa secara umum Ormas berfungsi dan bertugas ikut menjaga keamanan dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa tetapi bukan mengambil alih fungsi dan tugas pokok dari kepolisian dengan melakukan tindakan sewenang-wenang.

Jelaslah bahwa dalam hal penertiban buku di toko buku bukanlah menjadi fungsi dan tugas dari Ormas tetapi merupakan tugas dari pihak kepolisian namun hal tersebut juga didasarkan pada prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Ormas tidak memiliki fungsi untuk melakukan penertiban buku di toko buku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masyarakat Relawan Indonesia (MRI Act Pekanbaru)

a. Sejarah Masyarakat Relawan Indonesia

Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) didirikan pada 22 Mei 2005 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aroma kerelawanan pasca tsunami Aceh akhir Desember 2004 sangat menyemangati terbentuknya MRI, karena relawan yang berkumpul di Banjarmasin pada saat itu juga tak lain adalah para veteran tsunami Aceh. Selain itu, harus diakui pula bentuk aktivitas kerelawanan terdahsyat yang pernah terjadi di negeri ini pun tertampilkan pada saat tsunami Aceh itu. Bisa dibayangkan relawan dari berbagai pelosok negeri ini bahkan dari luar negeri berdatangan ke wilayah paling barat Indonesia tanpa diperintah, tanpa diminta, tanpa berharap imbalan, bahkan tanpa tahu kapan kerja-kerja kemanusiaan akan berakhir.

Pasca tsunami Aceh, beruntun negeri ini dilanda bencana. Banjir bandang bulan Januari 2006 di Jember, Jawa Timur yang berselang satu hari dengan longsor yang melanda Banjarnegara, Jawa Tengah, menyedot banyak relawan beraksi di dua daerah bencana tersebut. Kemudian para relawan ini seperti tenaga yang senantiasa berpindah dari satu bencana ke bencana lainnya sepanjang tahun 2006. Banjir bandang di Manado, letusan Gunung Merapi, Jogjakarta, gempa Jogjakarta dan Jawa Tengah, banjir bandang Sangihe, banjir besar Jakarta hingga gempa Sumatera Barat, adalah tempat-tempat para relawan mengukir tapak sejarah aksi kemanusiaan mereka.

Tidak hanya donator dan para dermawan, baik perseorangan maupun dari berbagai korporasi dan institusi yang menyalurkan kepeduliannya. Bentuk kepedulian yang tak kalah pentingnya dan sangat berdampak luar biasa dalam setiap moment bencana adalah peran serta relawan. Dari relawan emergency mencakup rescue, relief dan medis, hingga relawan pendamping pasca bencana untuk penanganan trauma. Bahkan difase recovery pun peran dan fungsi relawan tetap bermain. Boleh dikatakan tidak satupun bencana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi tanpa peran serta relawan. Dan bahkan peran yang dimainkan sangatlah signifikan, dari huku hingga ke hilir. Mereka yang memulai kerja kemanusiaan di fase emergency, dan masih terus berlangsung di fase pemulihan (recovery).

Pendirian MRI tentu saja dimaksudkan untuk mewadahi beragam bentuk kepedulian yang ditampilkan oleh para relawan dengan berbagai latar belakang dan bermacam keahlian serta konsentrasi mereka. Apapun keahlian, skills dan konsentrasi mereka, selama dalam bingkai kemanusiaan bisa terwadahi dalam satu komunitas kerelawanan. Sehingga potensi-potensi relawan yang berserakan dapat terhimpun menjadi satu sinergi kemanusiaan yang tak ternilai. “jika dulu negri ini butuh pahlawan untuk mengusir penjajah, kini negri ini membutuhkan para relawan”, ujar Ahyudin, Direktur Eksekutif ACT, salah satu pendiri MRI di Banjarmasin.

Pola keanggotaan berjenjang MRI berdasarkan pada potensi dan keahlian relawan. Diharapkan MRI mampu menjadi wadah untuk mendorong kesiapan segenap warga masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, pekerja/buruh orofesional, nelayan, tani, militer, dan profesi lainnya.

MRI merupakan sebuah organisasi masa independen, universal dan bebas melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membela kepentingan dan hak-hak masyarakat dengan berorientasi pada pembangunan masyarakat sipil yang kuat. MRI menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam upaya mengokohkan kebersamaan dan membangun harmoni kehidupan masyarakat.

MRI beranggotakan individu-individu relawan yang memiliki komitmen dan kontribusi dalam menciptakan perubahan positif pada lingkungannya baik lingkungan mikro maupun makro atas dasar prinsip kesukarelaan sebagai wujud tanggung jawab sosial sebagai individu, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, dan sebagai warga dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan inti perannya yaitu mengembalikan kesejatan manusia untuk saling memuliakan, MRI menitik beratkan aktivitasnya pada:

b. Pelatihan Kerelawanan

Tujuan kegiatan ini adalah mencetak relawan yang memahami jati diri dan prinsip kerelawanan, membuka wawasan dan mengasah keterampilan relawan agar dapat mengambil peran dalam aksi-aksi kemanusiaan baik penanganan bencana, maupun program kemanusiaan di berbagai bidang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangkaian pelatihan kerelawanan ini setiap relawan diasah untuk mampu menjadi kontributor perubahan untuk perbaikan kondisi masyarakat dan bangsa.

Rangkaian pelatihan yang dilakukan, diantaranya:

1. Orientasi kerelawanan
2. Managerial dan leadership training
3. Paket pelatihan total disaster management (penanganan bencana terpadu mulai dari mitigasi, emergency hingga recovery) mulai level basic hingga advance dilakukan secara bertahap
4. Pelatihan pengelolaan program kemanusiaan
5. Pelatihan jurnalistik kemanusiaan
6. Pembekalan berjenjang dalam “universitas kerelawanan”, dll

c. Pemberdayaan Relawan

Pelatihan dan pembekalan skill saja tidak cukup untuk mengasah kepekaan relawan terhadap lingkungan sosialnya, maka tahap lanjutan pasca pelatihan adalah pelibatan relawan dalam aksi-aksi kemanusiaan. Relawan diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dan terjun langsung dalam respons atas bencana alam dan bencana kemanusiaan didalam negeri maupun dunia internasional.

Selain terlibat dalam aksi-aksi bersama ACT, relawan juga diberikan kesempatan untuk terlibat total dalam program-program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendampingan maupun pemberdayaan masyarakat, dengan model kegiatan:

1) Kuliah kerja relawan atau bakti kerja relawan

Relawan mendedikasikan waktu dan segala potensinya dalam mendorong serta membersamai masyarakat di komunitas pilihannya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya di berbagai bidang baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll. Relawan secara berkelompok menyiapkan konsep program, merencanakan, dan implementasi langsung bersama dengan masyarakat. Jangka waktu kegiatan ini disepakati bersama antara relawan dan komunitas masyarakat.

2) Relawan pendamping masyarakat

Relawan berperan sebagai pembina sekaligus fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam menjalani program peningkatan kualitas hidup terutama dibidang ekonomi dan pembinaan mental spiritual.

3) Mobile Volunteer

Aksi regular yang dilaksanakan relawan untuk membantu masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya. Baik dalam bentuk layanan kesehatan, pemberian paket pangan, aksi bersama bersih lingkungan, dll. Semua kegiatan diinisiasi dan dilaksanakan relawan dalam bentuk tim yang solid dan beraksi dengan dikoridori konsep dan perencanaan yang matang sehingga program aksi yang dijalankan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

4. Living Hadis

a. Pengertian Living Hadis

Secara etimologi, Living berasal dari bahasa “*Live*” yang berarti hidup, aktif dan yang hidup. Kata kerja yang berarti hidup ini mendapatkan tambahan –ing di ujungnya (pola *Verb-Ing*) yang dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gramatika bahasa inggris yang disebut *present participle*. Kata living berarti “yang hidup” dan “menggantikan”.²⁰

Living hadis adalah hadis atau sunnah-sunnah Nabi yang hidup di Masyarakat dan membentuk fenomena sosialkultur keagamaan yang berkembang dimasyarakat. Pola-pola perilaku di sini merupakan bagian dari respon umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis Nabi. Figure Nabi menjadi tokoh sentral dan diikuti oleh umat Islam sampai akhir zaman. Maka dari sinilah muncul berbagai persoalan yang terkait dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat untuk mengaplikasikan ajaran Islam sesuai dengan yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Sehingga dengan adanya upaya aplikasi hadis dalam konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum yang berbeda inilah dapat dikatakan hadis yang hidup dimasyarakat, dengan kata lain Living Hadis.²¹

Dengan demikian living hadis merupakan sebuah tulisan, bacaan, dan praktik yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu sebagai upaya untuk mengaplikasikan Hadis Nabi.

b. Model Living Hadis

Living hadis mempunyai tiga model yaitu tradisi tulisan, tradisi lisan dan tradisi praktik. Uraian yang digagas ini mengisyaratkan adanya berbagai bentuk yang lazim dilakukan di satu ranah dengan ranah lainnya terkadang saling terkait erat. Hal tersebut dikarenakan budaya praktik umat Islam lebih menggejala dibanding dengan dua tradisi lainnya, tradisi lisan dan praktik. Tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tulis menulis tidak hanya sebatas sebagai bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, pesantren dan lain sebagainya. Ada juga tradisi yang kuat dalam khazanah khas Indonesia

²⁰ Suryani, *Konsep Hadits Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman*, 2020, hlm. 20.

²¹ Muhammad alfatih Suryadilaga, *Model-Model Living Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2005), hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang terpampang dalam berbagai tempat tersebut. Model living hadis selanjutnya adalah tradisi lisan sebagai fokus kajian penulis. Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan umat Islam. Model living hadis yang terakhir adalah tradisi praktik ini banyak dilakukan umat Islam. Salah satu contoh adalah masalah waktu shalat di masyarakat Lombok NTB tentang wetu telu dan wetu limo. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad saw contoh yang dilakukan adalah lima waktu. Contoh tersebut merupakan praktik yang dilakukan oleh masyarakat maka masuk dalam model living hadis praktik.²²

c. Jenis-jenis Living Hadis

Menurut M. Alfatih Suryadilaga, ada tiga macam dalam living hadis yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik.

i. Tradisi Tulis

Tradisi tulis adalah cara penyampaian sejarah melalui tulisan yang berupa naskah-naskah kuno yang menceritakan pesan berupa tulisan tangan maupun cetakan. Tradisi tulis menulis tersebut sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tradisi tulis menulis terbukti dalam bentuk ungkapan yang seringkali ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis seperti masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh kata “kebersihan sebagian dari iman” menurut masyarakat awam tulisan kata tersebut berasal dari hadis Nabi, akan tetapi setelah melakukan penelitian bahwa kata tersebut bukan termasuk hadis, akan tetapi pernyataan tersebut hanya untuk menciptakan dan mendorong masyarakat agar nyaman dalam lingkungan.²³

Masalah lain adalah pengungkapan masalah jampi-jampi yang berkaitan erat dengan daerah tertentu yang mendasarkan diri

²² M. khoiril Anwar, “*Living Hadis*,” Jurnal Farabi 12, no. 1, 2015), hlm. 77.

²³ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hadis yang dilakukan oleh Samsul Kurniawan.²⁴ Dalam kajian tersebut, fokus pada dua kitab mujarrabat yang digunakan pada masyarakat setempat dalam merangkai jampi-jampi. Kedua kitab tersebut masing-masing ditulis oleh Syaikh Ahmad al-Dairabi al-Syafi'i dan Ahmad Saad Ali. Oleh karena itu, tidak heran jika James Robson menulis masalah tersebut dalam sebuah artikelnya tidak jauh dari kedua kitab tersebut.²⁵

Dari uraian di atas, tampak bahwa adanya pola tradisi hadis secara tertulis merupakan salah satu bentuk propaganda yang singkat dan padat dalam mengajak umat Islam di Indonesia yang masih religious. Oleh karena itu, tidak ada kata lain jika melakukan tujuan dengan baik dengan menggunakan jargon-jargon keagamaan yang tidak jauh dari teks-teks hadis. Selain itu, dapat juga digunakan dalam bentuk jampi-jampi atau azimat yang dapat digunakan untuk penanggulangan berbagai macam penyakit, baik fisik maupun non-fisik.

ii. Tradisi Lisan

Dari uraian di atas, tampak bahwa adanya pola tradisi hadis secara tertulis merupakan salah satu bentuk propaganda yang singkat dan padat dalam mengajak umat Islam di Indonesia yang masih religious. Oleh karena itu, tidak ada kata lain jika melakukan tujuan dengan baik dengan menggunakan jargon-jargon keagamaan yang tidak jauh dari teks-teks hadis. Selain itu, dapat juga digunakan dalam bentuk jampi-jampi atau azimat yang dapat digunakan untuk penanggulangan berbagai macam penyakit, baik fisik maupun non-fisik.²⁶

²⁴ Lihat Syamsul Kurniawan, "Hadis Jampi-jampi dalam Kitab Mujarrabat Melayu dan Ta'alMuluk Menurut Pandangan Masyarakat Kampung Seberang Kota Pontianak Propinsi Kelantan", (Skripsi: Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 21.

²⁵ Lihat James Robson, "Magic Cures in Popular Islam" dalam Samuel M. Zweemer (Ed.), *Moslem World*, Vol XXIV (New York: Karuss Reprint Corporation, 1996) hlm. 33.

²⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Th-Press, 2007), hlm. 121.

Seiring berjalannya waktu, selain tradisi di atas, ada tradisi yang berkembang di masyarakat, yaitu para santri pada bulan Ramadhan selama satu bulan dianjurkan membaca bacaan kitab hadis al-Bukhari yang disebut dengan Bukharian yang dimaknai menggunakan bahasa Jawa. Itulah bentuk tradisi lisan yang berkaitan erat dengan peribadatan atau bentuk lain yang niatnya sama untuk mencari pahala.

Selain itu, juga terdapat pola lisan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melaksanakan dzikir dan do'a se usai shalat yang merupakan rutinitas sehari-hari. Do'a dan dzikir telah diatur dalam AlQur'an dan hadis. Walaupun di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan kewajibannya, akan tetapi hal tersebut merupakan kebiasaan yang dilaksanakan umat Islam. Adapun ciri-ciri umum tradisi lisan yaitu:²⁷

- a) Pewarisan dan penyebarannya melalui lisan.
- b) Memiliki sifat tradisi.
- c) Terdapat bentuk yang berbeda.
- d) Tidak diketahui pengarang atau penciptanya.
- e) Memiliki bentuk dan pola yang berbeda.
- f) Memiliki fungsi tujuan yang sama.

Berbagai bentuk tradisi lisan tidak jauh dengan masalah peribadatan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk mencari pahala. Praktik pembacaan kitab Shahih al-Bukhari dalam bulan ramadhan dan bentuk semacam ini senantiasa ada dan berkembang di masyarakat

iii. Tradisi Praktik

Tradisi praktik dalam living hadis juga tidak jauh dari kehidupan masyarakat. Hal tersebut berdasarkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, contohnya seperti adanya khitan perempuan. Kasus tersebut sebenarnya menunjukkan

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa tradisi khitan perempuan sudah pernah dilakukan masyarakat pengembara di Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit (Yahudi dan Arab).²⁸

Lahirnya kebiasaan tersebut diduga sebagai imbas atas kebudayaan tetomisme. Dalam kata lain, menurut Munawar Ahmad Anees, tradisi khitan di dalamnya terdapat perpaduan antara mitologi dan keyakinan agama.²⁷ Apa yang dikatakan Anees di atas ada benarnya, walaupun ada di agama Yahudi, khitan bukan merupakan ajaran agama namun kebanyakan masyarakat mempraktekannya.²⁹ Hal senada juga sama dengan yang terjadi di masyarakat Kristen.³⁰

Dalam sebuah penelitian tentang khitan perempuan yang dilakukan oleh Puranti (mahasiswi UGM pada tahun 1998) dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah termasuk sudah menjadi budaya Indonesia bahkan dijadikan sebuah tradisi sebagaimana terjadi di Jawa dan Madura. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa khitan perempuan hampir 79,3% dan 31% berada di wilayah Yogyakarta dan dilakukan atas dasar perintah agama.

iv. Kajian Living Hadis Terhadap Tradisi dan Budaya

Kajian tradisi dan budaya sangat menarik perhatian publik karena memiliki khas atau keunikan yang tidak dimiliki oleh masyarakat muslim yang lain. Dalam kehidupan masyarakat Islam, muncul persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan dan perkembangan dalam mengaplikasikan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw ke dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan: Biologis Umat Manusia, Etika, Gender, dan Teknologi* terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 65-66.

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebudayaan berkembang dari generasi ke generasi dalam kehidupan bermasyarakat dan tetap terjaga dan dipelihara karena sejalan dengan ajaran agama, seperti tradisi sekar makam atau istilahnya ziarah kubur. Tradisi tersebut merupakan bentuk aplikasi living hadis meskipun tradisi ziarah kubur tersebut disebut sebagai prosesi menabur bunga pada saat ziarah kubur. Ziarah kubur juga disebut sebagai bentuk ibadah. Bukan hanya ibadah shalat saja yang disebut ibadah, akan tetapi ziarah kubur juga disebut dengan ibadah meskipun bertujuan untuk mendapatkan ibrah atau pelajaran darinya dalam mengingat akhirat. Ziarah kubur diperbolehkan asalkan perkataan-perkataan tersebut tidak berbuat syirik, misalnya berdo'a memohon pertolongan kepadanya. Namun, seiring berjalannya waktu ketika aqidah sudah kuat dan memiliki pemahaman beserta pengetahuan yang cukup, Rasulullah membolehkan kaum muslimin untuk berziarah kubur atas dasar Rasulullah saw mengukur tingkat pemahaman keilmuan umatnya.

B. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi Herlina Djahapar tahun 2016 yang berjudul "*kepedulian dalam perspektif hadis*". Skripsi tersebut menerangkan tentang makna kepedulian sosial dalam perspektif hadis.
2. Jurnal tentang "*kepedulian sosial dalam perspektif hadis*" tahun 2019. Jurnal tersebut menjelaskan tentang makna dan kepedulian sosial dalam perspektif hadis yang mengacu terhadap bagaimana akhlak dan adab sesama manusia seperti menjaga aib orang lain, saling tolong menolong dalam kebaikan.
3. Skripsi dari Ichlasul Amal judul "*Implementasi Ta'āwun dalam praktik bantuan Hukum oleh Advokat (studi di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)*" tahun 2016 fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mālik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas tentang bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertolongan yang sebenarnya yang dilakukan oleh advokat khususnya di perhimpunan advokasi Indonesia cabang Malang.³¹

4. Skripsi dari Wanseha Fitri judul, “*Nilai Ta’awun dalam tradisi Begawi (kajian Living Quran)*” tahun 2019 Fakultas Ushuluddin dan studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang tadisi Begawi yang ada di Lampung bagaimana nilai Ta’awun di dalamnya.³²
5. Skripsi Fatikatul Mālikah judul “Penguatan Karakter Tolong Menolong (Ta’awun) Siswa Melalui Program Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Di Smk Al Falah Salatiga Tahun Ajaran 2017/2018” Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga 2018. Skripsi ini membahas tentang penguatan tolong-menolong dalam organisasi disebuah sekolah.³³

C. Konsep Oprasional

Organisasi Masyarakat Relawan Indonesia (MRI-ACT) di Kota Pekanbaru memiliki komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam tindakan nyata, khususnya dalam konteks kepedulian sosial seperti yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Konsep operasional ini bertujuan untuk memfasilitasi anggota MRI-ACT dalam menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kepedulian sosial dari hadits-hadits secara praktis dan bermakna dalam aktivitas sehari-hari, adapun konsep oprasional mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian sosial berbasis hadits ke dalam budaya organisasi MRI-ACT di Kota Pekanbaru.

³¹ Ichlasul Amal, *Skripsi: Implementasi Ta’awun dalam praktik bantuan Hukum oleh Advokat (studi di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)*” fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

³² Wanseha Fitri, *Skripsi: “Nilai Ta’awin dalam tradisi Begawi (kajian Living Quran)”*, Fakultas Ushuluddin dan studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

³³ Fatikatul Malikah, *Skripsi: “Penguatan Karakter Tolong Menolong (Ta’awun) Siswa Melalui Program Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Di Smk Al Falah Salatiga Tahun Ajaran 2017/2018”* Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2018.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Mendorong anggota MRI-ACT untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat.
 3. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial yang berlandaskan ajaran Islam di antara anggota dan dalam lingkungan sekitar.
 4. Meneliti hadits-hadits yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan kemanusiaan.
 5. Memilih hadits-hadits yang memiliki aplikabilitas dan relevansi tinggi dalam konteks kegiatan MRI-ACT.
 6. Terwujudnya kegiatan dan inisiatif MRI-ACT yang berorientasi pada kepedulian sosial dan kemanusiaan.
 7. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi sasaran program kegiatan MRI-ACT di Kota Pekanbaru.
 8. Meningkatnya pemahaman dan praktik kepedulian sosial yang berbasis nilai-nilai Islam di kalangan anggota MRI-ACT.

Konsep operasional ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kepedulian sosial yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW melalui kegiatan praktis dan terukur dalam lingkungan MRI-ACT di Kota Pekanbaru. Dengan implementasi yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan MRI-ACT dapat menjadi agen perubahan positif yang berarti bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman yang dipegang teguh.

Penerapan konsep operasional ini membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari seluruh anggota dan pihak terkait dalam MRI-ACT. Evaluasi secara berkala akan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dari implementasi kepedulian sosial berbasis hadits dalam organisasi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), yakni penelitian yang berbasis data-data lapangan terkait dengan subjek penelitian ini. Metode yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif yaitu, metode-metode untuk menguji teori teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variable. Variable-variabel ini diukur sehingga data-data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistic³⁴.

Penulisan ini menggunakan 2 jenis penelitian, pertama penelitian perpustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah sejarah, dan lain sebagainya. Kedua, penelitian lapangan (field research), ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu dan kelompok, masyarakat atau lembaga³⁵.

Penelitian kuantitatif banyak digunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu social, dan fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek daru pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu ilmu social untuk membedakannya dengan penelitian kualitatif³⁶.

Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah pertama, mengembangkan dan menggunakan model model matematis, teori teori atau hipotesisi yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2002), hlm. 3.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD* Bandung: Alfabeta, 2002.

³⁶ Jurnal Studi Komunikasi dan Media, *Penelitian Kuantitatif* Vol. 15 No. 1 (Januari-Juni 2011).

sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan hubungan kuantitatif. Jedu, menentukan hubungan antar variable dalam sebuah populasi. Desain penelitian kuantitaif ada 2 macam yaitu deskriptif dan ekperimental. Studi kuantitaif deskriptif melakukan pengukuran hanya sekali. Artinya relasi antar variable yang diselidiki hanya berlangsung sekali. Sedangkan studi ekperimental melakukan pengukuran antar variable pada sebelum dan sesudahnya untuk melihat hubungan sebab akibat dan fenomena yang diteliti³⁷.

Adapun alasan menggunakan metode ini adalah karena menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Dan penelitian ini juga bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif berdasarkan hubungan antar variabelnya yang terkait dengan implementasi kepedulian social dalam perspektif hadis.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah kajian penelitian perlu sumber data yang akurat dan factual. Hghal ini barulah dapat dikatakan bahwa penulisan itu benar benar dilakukan. Dengan demikian ada dua macam sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan penulisan kuantitaif yaitu data primer dan data sekunder. Berikut sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu informasi yang secara langsung mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap pengumpulan dan penyimpanan data, sumber semacam ini dapat disebut juga dengan data yang sumbernya langsung dari lapangan yang didapati oleh peneliti. Data ini juga disebut data asli atau data baru, daru satu orang ke orang lain.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD* Bandung: Alfabeta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sumber primer kajian ini adalah Alquran, kitab-kitab hadis, kitab tafsir, dan informasi dari hasil wawancara dari narasumber. Dua kitab tafsir yang digunakan yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir untuk kitab klasik, kitab tafsir Alazhar untuk kitab tafsir modern atau kontemporer. Wawancara oleh Muhammad Zuhri ketua bidang pada MRI Pekanbaru Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian lapangan ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan mulai dari 11 Agustus 2022 hingga 3 November 2022.

2. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah basecamp masyarakat relawan Indonesia Pekanbaru berada di Jl. Taman Karya, Gg. Taman Karya IX, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, sudah pasti membutuhkan data, baik itu data primer maupun data sekunder. Data dalam ini adalah para oknum sekolah MRI Act Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik sebagai berikut³⁸:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu peneliti melakukan Tanya jawab langsung dan melakukan wawancara yang di persiapkan sebelumnya. Metode interview digunakan karena metode ini cukup praktis dan efisien untuk mendapatkan data,

³⁸ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia 1991), hlm. 145.

pertanyaan yang ditanyakan merupakan pertanyaan umum oleh karena itu jawaban mereka harus dilibatkan dan menjadi salah satu sumber data.

2. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan menggunakan indera penglihatan dan tidak ada pertanyaan pertanyaan yang diajukan. Penullis menggunakan metode observasi ialah dimana peneliti dapat melihat, mencatat dan mengamati secara langsung segala bentuk kegiatan dan kejadian yang ada untuk dijadikan dalam pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dengan cara pencarian data yang mengenai keadaan desa atau berupa hal hal atau sebuah variable berupa catatan, surat kabar, transkrip, buku profil, majalah, foto, agenda dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa social, seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Peneliti bisa memberikan kriteria siapa saja dan apa saja yang menjadi subjek penelitian. Misalnya informan awal yang memberi informasi yang memadai ketika peneliti mengawali aktivitas penelitian. Kemudian informasi kunci, yakni orang bisa dikategorikan paling banyak mengetahui, menguasai informasi atau data tentang permasalahan penelitian. Biasanya ia adalah tokoh atau pemimpin atau orang yang telah lama berada di komunitas yang di teliti atau sebagai perintisnya. Selanjutnya, unit analisis yang berupa situasi social (social setting) keagamaan para pelaku (terutama untuk teknik observasi).

Sedangkan jumlah responden dapat ditetapkan dengan menggunakan teknik snow ball yakni penggalan data melalui wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi. Dalam analisis data digunakan deskriptif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan³⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status dan makna hadis tentang kepedulian sosial dalam al-munjid fi al-lughah dijelaskan bahwa kata kafalat berasal dari kata kafala dan jamaknya akfal. Dari struktur bahasa, kata tersebut berpola tasrif sebagai berikut: كفل - يفل - كفل - كفول yang artinya meninggikan atau memuliakan dan memberi nafkah atasnya serta senantiasa mengurusnya. Dalam kamus almunawir dijelaskan bahwa kata kafalun tersebut isim fiilnya adalah kafilun yang berarti mengurus dan memelihara anak yatim yakni orang yang mendidik anak yatim. Dalam kitab alnihayah diterangkan orang yang menanggung adalah orang yang melaksanakan perkaranya anak yatim berupa mendidiknya. Berdasarkan batasan-batasan tentang yatim diatas dan beberapa komentar ulama terhadapnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dinamakan anak yatim ialah seorang yang apabila bapaknya telah meninggal di saat ia belum baligh dan belum mampu mengurus kelangsungan hidupnya. Artinya anak yatim adalah mereka yang terabaikan hak-hak kehidupannya. Sebagaimana dalam undang-undang No.23 tahun 2001 tentang perlindungan anak telah ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Kepedulian social dalam perspektif hadis dan implementasinya terhadap organisasi Masyarakat Relawan Indonesia MRI Act Pekanbaru, analisis terhadap beberapa riwayat atau hadis yang di takhrij dari beberapa kitab sunan yang masyhur seperti Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Ad-Darimi mengenai kepedulian sosia. Seperti hadis tentang keutamaan peduli akan anak yatim/anak perempuan, janda dan orang miskin, dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa kedua hadis tersebut telah dikategorikan shahih dan boleh dijadikan hujjah (argument) dalam teori utamanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam masyarakat muslim

pun, sangat menganjurkan perilaku ini bahkan seperti pada beberapa hadis yang sudah juga disebutkan sebelumnya bahwa tindakan peduli pada orang-orang lemah yang berada dalam kesulitan mendapatkan penghargaan besar langsung dari Allah SWT, dan rasulnya Muhammad SAW

B. Saran

1. Hasil akhir penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat. Sebagai masyarakat yang memiliki rasa penasaran tinggi, sudah sepantasnya dan seharusnya selalu mengembangkan pengetahuan.
2. Saran terakhir dari penulis untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar meneliti seluruh aspek didalam organisasi, supaya dapat informasi yang lebih teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafidh, dkk. “*Studi Ilmu Hadis*”, 2016. (Pekanbaru: Kreasi Edukasi)
- As-Shiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*
- As-Suhaimi, F.b. (2017). *Begini Seharusnya Berdakwah*. Jakarta: Darul Haq.
- Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: PT Renika Cipta
- Biddle. (tanpa tahun). *Bentuk dan Jenis-Jenis Peran*. Tanpa kota: Encyclopedia of
- Bungin, B. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Connecticut: jonathan Cape.
- Darmiyati Zuchdi, 2011. “*Pendidikan Karakter dalam Prespektif Teori dan Praktek*”, (Yogyakarta: UNY Press).
- David Hizkia Tobing, d. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Denpasar: Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalah al-hadis (Bandung: PT. Al-Ma’arif).
- Glover, J. (1999). *Humanity: A Moral History of the Twentieth Century*.
- Gunawan, A.H. (2000). *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang*
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 1999. (Jakarta: Ghalia Indonesia). Pasca-Reformasi Konstitusi. Jakarta: Press.
- Taufik, “*Empati, Pendekatan Psikologi Sosial*”, (Cet 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2012).
- Tan Penusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Sinopsis, Proposal dan Skripsi* (edisi revisi). Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015)
- Zanul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 2010. (Surabaya: al-muna).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN WAWANCARA

1. Apakah latar belakang historis berdirinya MRI Pekanbaru ?
2. Kapan berdirinya MRI Pekanbaru ?
3. Bagaimana proker masyarakat Relawan Indonesia Pekanbaru ?
4. Berapa jumlah relawan MRI kota Pekanbaru ?
5. Apa saja program kemanusiaan di MRI Kota Pekanbaru ?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Zaki
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 03 April 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa
 No. Telp/WA : 0822 85449229
 Alamat : Jl. Mukhtar B. Desa Sungai Tonang Kec, Kampar Utara p
 Nama Ayah : Syafi'i
 Nama Ibu : Badariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

2002-2003 Taman Kanak- Kanak Al-Huda Sungai Tonang
 2003-2009 PDTA/ MDA Sungai Tonang
 2003-2009 SDN 036 Sungai Tonang
 2009-2012 MTsN Sungai Tonang
 2012-2015 MA Ponpes Anshor Al- Sunnah Air Tiris
 2017-2024 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU